



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zainurrosyid Bin San Muheri;
2. Tempat lahir : Rajabasa Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Margo SaktiDesa Rajabasa Lama I Kec. Labuhan RatuKab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mubaligh/Ustadz

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Agus Prayitno, S,HI, Masyuri Abdullah, S.Sy dan Fauzi, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Eko Agus Prayitno dan Rekan yang beralamat di Dusun Sinar Banten, Desa Labuhan Ratu I, Kec. Way Jepara, Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor 68/SK/2022/PN Sdn tananggal 13 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINURROSYID BIN (Alm) SAN MUHERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan beberapa kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok warna hijau;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) heli baju jenis tunik warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai sarung warna hitam bertuliskan MBACK SANTRI;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada anak korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Fakta tidak terbuktinya telah terjadi perbuatan persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan terdakwa sebagaimana waktu-waktu kejadian yang diuraikan jaksa penuntut umum atau keterangan anak korban dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Fakta adanya kebingungan jaksa penuntut umum di dalam menentukan pasal pidana terhadap terdakwa di dalam tuntutan (tuntutan obscur libel)

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zainurrosyid bin San Muheri (alm) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainurrosyid bin San Muheri (alm) tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Zainurrosyid bin San Muheri (alm) dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa Muhammad Zainurrosyid bin San Muheri (alm) dari tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Zainurrosyid bin San Muheri (alm) dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah Kami bacakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINURROSYID BIN (Alm) SAN MUHER, sejak hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April 2022, dan beberapa waktu selanjutnya hingga pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Komplek Pondok Pesantren Darul Istiqomah Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN (pada saat itu berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-13042015-0035), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: ----

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2021, Terdakwa MUHAMMAD ZAINURROSYID BIN (Alm) SAN MUHER membuka Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur dengan legalitas Akta Notaris SK. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. C-64/HT.03.01-TH.2000 tanggal 25 Januari 2000 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018400.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pon-Pes Darul Istiqomah serta Piagam Statistik Pesantren dari Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 021430 dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP) 510018070290 yang mana Terdakwa merupakan Pembina Yayasan dan sekaigus pemilik Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut. Tugas dan

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



tanggung jawab Terdakwa di Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut adalah mengelola Pondok Pesantren, membina, mengajar dan mengasuh semua santri atau murid pada Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut. Selanjutnya Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN mulai masuk di Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini dan Anak Korban PUTRI tinggal atau menginap di Asrama Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut.

- Bahwaberawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban PUTRI sedang di dalam kamar asrama Pondok Pesantren Darul Istiqomah bersama dengan teman-teman satu asramanya yaitu Anak Saksi PUTRI SARI RISKA BINTI SUGIYANTO, Anak Saksi PUTRI SARI RISKI BINTI SUGIYANTO, NAJWA, REFI, NABILA, OLIVIA, CLAUDIA dan ISNA. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban PUTRI dari arah dapur asrama dengan berkata "*nduk putri*" lalu Anak Korban PUTRI langsung pergi ke arah rumah Terdakwa karena asrama santri menjadi satu dalam satu atap dengan rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban PUTRI diminta oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah termasuk kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk iki diresik'i*" dan di jawab oleh Anak Korban PUTRI "*enggeh*". Kemudian Anak Korban PUTRI mengambil sapu yang berada didekat ruang tamu dan pada saat Anak Korban PUTRI sedang menyapu, Terdakwa langsung menutup semua pintu rumah, yaitu pintu depan, pintu belakang, dan pintu menuju asrama yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa sedang kosong, istri Terdakwa yaitu saksi ERNILIA SAFITRI BINTI MUSLIHAN sedang berjualan di pasar dan kedua anak Terdakwa sedang bersekolah. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban PUTRI untuk membersihkan kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk resik'i kamar*" kemudian Anak Korban PUTRI masuk kedalam kamar yang langsung diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup gorden pintu karena kamar Terdakwa tidak ada pintunya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sapu dari tangan Anak Korban PUTRI dan diletakkan di pojokan kamar dan Terdakwa mematikan lampu kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwadengan kekerasan memegang dan mendorong pundak Anak Korban PUTRI menggunakan kedua tangannya ke arah ranjang tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka jilbab Anak Korban PUTRI sambil berkata "*ben*

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



gak sumuk (biar gak gerah)". Pada saat itu Anak Korban PUTRI hanya diam saja karena Anak Korban PUTRI merasa takut. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas sarung, celana dalam dan baju Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa melepas baju dan sarung yang Anak Korban PUTRI kenakan dan juga celana dalam Anak Korban PUTRI sambil berkata "ssshhtt diam (sambil meletakkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedepan mulut Terdakwa dan sambil melotot)" dilanjutkan dengan Terdakwa berkata "ben sampean pintar (biar kamu pintar)". Setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban PUTRI pada bagian pipi dan bibir Anak Korban PUTRI sambil memeras payudara Anak Korban PUTRI, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban PUTRI lalu mengelus kemaluan Anak Korban PUTRI. Setelah mengelus kemaluan Anak Korban PUTRI, Terdakwamelakukan persetubuhan dengan Anak Korban PUTRI dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban PUTRI kemudian Terdakwa memajumundurkan kemaluannya sambil memeras payudara Anak Korban PUTRI. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan Anak Korban PUTRI pakaian lalu Anak Korban PUTRI kembali ke asramanya dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak Korban PUTRI. Pada saat itu, Anak Korban PUTRI merasakan ada cairan berwarna putih keluar dari vaginanya dan ada sedikit cairan darah dan Anak Korban PUTRI merasa perih pada vaginanya.

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban PUTRI pada tanggal 25 April 2022 tersebut, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban PUTRI sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu dari tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dengan intensitas hampir setiap harijika Anak Korban PUTRI sedang berada di Pondok Pesantren milik Terdakwa tersebut dengan modus yang sama, yaitu meminta Anak Korban PUTRI untuk membersihkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban PUTRI. Namun pada rentan waktu tersebut apabila Anak Korban PUTRI sedang datang bulan (mens), Terdakwa hanya menciumi Anak Korban PUTRI pada bagian pipi, bibir dan leher serta meremas dan mengemut payudara Anak Korban PUTRI.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZAINURROSYID BIN (Alm) SAN MUHER melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN dalam kurun waktu dari

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022, mengakibatkan Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN mengalami sakit dan perih pada vaginanya, dan berdasarkan:

a) Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Sukadana Nomor: 29/732/200-01/RSUD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Apringga selaku dr. Umum RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan:

- Pada pemeriksaan dalam terdapat luka robek lama diarah jarum jam 11 ukuran p : 0,4 cm, arah jarum jam 3 ukuran p : 0,3 cm, arah jarum jam 9 dan 8 p : 0,6 cm. Kelainan tersebut diduga akubat benda tumpul.

b) Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak an. Putri Wahyuningsih Binti Suparmin No. 294.HPP-Forensik.07.2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi. selaku Psikolog dengan hasil kesimpulan:

1. Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;
2. Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (Post Traumatik Sindrom Stres) akibat kekerasan seksual yang dialami;
3. Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku;
4. Diketahui lokasi (locus) dan waktu (tempus) dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022, serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan ditempat kamar pelaku saat ia bertugas piket menyapu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINURROSYID BIN (Alm) SAN MUHER, sejak hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April 2022, dan beberapa waktu selanjutnya hingga pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Komplek Pondok Pesantren Darul Istiqomah Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "telah melakukan beberapa kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN (pada saat itu berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-13042015-0035), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwapada awalnya pada tahun 2021, Terdakwa MUHAMMAD ZAINURROSYID BIN (Alm) SAN MUHER membuka Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur dengan legalitas Akta Notaris SK. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. C-64/HT.03.01-TH.2000 tanggal 25 Januari 2000 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018400.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pon-Pes Darul Istiqomah serta Piagam Statistik Pesantren dari Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 021430 dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP) 510018070290 yang mana Terdakwa merupakan Pembina Yayasan dan sekaigus pemilik Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut adalah mengelola Pondok Pesantren, membina, mengajar dan mengasuh semua santri atau murid pada Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut. Selanjutnya Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN mulai masuk di Pondok Pesantren Darul Istiqomah

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini dan Anak Korban PUTRI tinggal atau menginap di Asrama Pondok Pesantren Darul Istiqomah tersebut.

- Bahwaberawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban PUTRI sedang di dalam kamar asrama Pondok Pesantren Darul Istiqomah bersama dengan teman-teman satu asramanya yaitu Anak Saksi PUTRI SARI RISKA BINTI SUGIYANTO, Anak Saksi PUTRI SARI RISKI BINTI SUGIYANTO, NAJWA, REFI, NABILA, OLIVIA, CLAUDIA dan ISNA. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban PUTRI dari arah dapur asrama dengan berkata "*nduk putri*" lalu Anak Korban PUTRI langsung pergi kearah rumah Terdakwa karena asrama santri menjadi satu dalam satu atap dengan rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan tipu muslihatnya agar dapat menyetubuhi Anak Korban PUTRI dengan menyuruh Anak Korban PUTRI untuk membersihkan rumah termasuk kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk iki diresik'i*" dan di jawab oleh Anak Korban PUTRI "*enggeh*". Kemudian Anak Korban PUTRI mengambil sapu yang berada didekat ruang tamu dan pada saat Anak Korban PUTRI sedang menyapu, Terdakwa langsung menutup semua pintu rumah, yaitu pintu depan, pintu belakang, dan pintu menuju asrama yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa sedang kosong, istri Terdakwa yaitu saksi ERNILIA SAFITRI BINTI MUSLIHAN sedang berjualan di pasar dan kedua anak Terdakwa sedang bersekolah. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban PUTRI untuk membersihkan kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk resik'i kamar*" kemudian Anak Korban PUTRI masuk kedalam kamar yang langsung diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup gordena pintu karena kamar Terdakwa tidak ada pintunya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sapu dari tangan Anak Korban PUTRI dan diletakkan di pojokan kamar dan Terdakwa mematikan lampu kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban PUTRI menggunakan kedua tangannya dan mendorong Anak Korban PUTRI kearah ranjang tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka jilbab Anak Korban PUTRI sambil berkata "*ben gak sumuk (biar gak gerah)*". Pada saat itu Anak Korban PUTRI hanya diam saja karena Anak Korban PUTRI merasa takut. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas sarung, celana dalam dan baju Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa



melepas baju dan sarung yang Anak Korban PUTRI kenakan dan juga celana dalam Anak Korban PUTRI sambil berkata "ssshhtt diam (sambil meletakkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedepan mulut Terdakwa dan sambil melotot)" dilanjutkan dengan Terdakwa berkata "ben sampean pintar (biar kamu pintar)". Setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban PUTRI pada bagian pipi dan bibir Anak Korban PUTRI sambil memeras payudara Anak Korban PUTRI, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban PUTRI lalu mengelus kemaluan Anak Korban PUTRI. Setelah mengelus kemaluan Anak Korban PUTRI, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban PUTRI dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban PUTRI kemudian Terdakwa memajumundurkan kemaluannya sambil memeras payudara Anak Korban PUTRI. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan Anak Korban PUTRI pakaian lalu Anak Korban PUTRI kembali ke asramanya dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak Korban PUTRI. Pada saat itu, Anak Korban PUTRI merasakan ada cairan berwarna putih keluar dari vaginanya dan ada sedikit cairan darah dan Anak Korban PUTRI merasa perih pada vaginanya.

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban PUTRI pada tanggal 25 April 2022 tersebut, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban PUTRI sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu dari tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dengan intensitas hampir setiap hari jika Anak Korban PUTRI sedang berada di Pondok Pesantren milik Terdakwa tersebut dengan modus yang sama, yaitu meminta Anak Korban PUTRI untuk membersihkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban PUTRI. Namun pada rentan waktu tersebut apabila Anak Korban PUTRI sedang datang bulan (mens), Terdakwa hanya menciumi Anak Korban PUTRI pada bagian pipi, bibir dan leher serta meremas dan mengemut payudara Anak Korban PUTRI.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZAINURROSYID BIN (Alm) SAN MUHER melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN dalam kurun waktu dari tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022, mengakibatkan Anak Korban PUTRI WAHYUNINGSIH BINTI SUPARMIN mengalami sakit dan perih pada vaginanya, dan berdasarkan:

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



a) Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Sukadana Nomor: 29/732/200-01/RSUD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Apringga selaku dr. Umum RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan:

- Pada pemeriksaan dalam terdapat luka robek lama diarah jarum jam 11 ukuran p : 0,4 cm, arah jarum jam 3 ukuran p : 0,3 cm, arah jarum jam 9 dan 8 p : 0,6 cm. Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul.

b) Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak an. Putri Wahyuningsih Binti Suparmin No. 294.HPP-Forensik.07.2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi. selaku Psikolog dengan hasil kesimpulan:

1. Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;
2. Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (Post Traumatik Sindrom Stres) akibat kekerasan seksual yang dialami;
3. Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku;
4. Diketahui lokasi (locus) dan waktu (tempus) dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022, serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan ditempat kamar pelaku saat ia bertugas piket menyapu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 284/Pid.Sus /2022/PN Sdn tanggal 3 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara Nomor 284/Pid.Sus /2022/PN Sdn tersebut diatas;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Putri Wahyuningasih Binti Suparmin** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak Korban adalah korban dari kekerasan dan pelecehan seksual oleh Terdakwa sejak Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB (pada saat bulan puasa) s/d tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Abah/ Terdakwa di Komplek Ponpes Darul Istiqomah Desa Raja Basa Lama Satu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kekerasan seksual sebanyak 15 (lima belas) kali dan yang pertama kali terjadi
- i pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pendiri dan mengajar ngaji di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Cara Terdakwa melecehkan Anak Korban adalah pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban sedang di dalam kamar asrama Pondok Pesantren Darul Istiqomah bersama dengan teman-teman satu asramanya yaitu Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto, Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto, Najwa, Refi, Nabila, Olivia, Claudia dan Isna. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dari arah dapur asrama dengan berkata "*nduk putri*" lalu Anak Korban langsung pergi kearah rumah Terdakwa karena asrama santri menjadi satu dalam satu atap dengan rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah termasuk kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk iki diresik'i*" dan Anak Korban jawab "*enggeh*". Kemudian Anak Korban mengambil sapu yang berada didekat ruang tamu dan pada saat Anak Korban sedang menyapu, Terdakwa langsung menutup semua pintu rumah, yaitu pintu depan, pintu belakang, dan pintu menuju asrama yang

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat itu dirumah Terdakwa sedang kosong, istri Terdakwa yaitu Saudari Ernilia Safitri Binti Muslihan sedang berjualan di pasar dan kedua anak Terdakwa sedang bersekolah. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membersihkan kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk resiki kamar*" kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar yang langsung diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup gorden pintu karena kamar Terdakwa tidak ada pintunya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sapu dari tangan Anak Korban dan diletakkan di pojokan kamar dan Terdakwa mematikan lampu kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang dan mendorong pundak Anak Korban menggunakan kedua tangannya kearah ranjang tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka jilbab Anak Korban sambil berkata "*ben gak sumuk (biar gak gerah)*". Pada saat itu Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban merasa takut. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas sarung, celana dalam dan baju Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa melepas baju dan sarung yang Anak Korban kenakan dan juga celana dalam Anak Korban sambil berkata "*ssshhtt diam (sambil meletakkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedepan mulut Terdakwa dan sambil melotot)*" dilanjutkan dengan Terdakwa berkata "*ben sampean pinter (biar kamu pintar)*". Setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban pada bagian pipi dan bibir Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban lalu mengelus kemaluan Anak Korban. Setelah mengelus kemaluan Anak Korban, Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya sambil meremas payudara Anak Korban. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan Anak Korban pakaian lalu Anak Korban kembali ke asramanya dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban merasakan ada cairan berwarna putih keluar dari vagina Anak Korban dan ada sedikit cairan darah dan Anak Korban merasa perih pada vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mencatat kegiatan pelecehan tersebut di buku harian Anak Korban yang sekarang sudah hilang;
- Bahwa Anak Korban sering diberi uang jajan sebesar Rp10.000,00 – Rp15.000,00 oleh Terdakwa, Anak Korban tidak mengetahui apakah santriwati lain pernah diberi uang oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyanggahi Anak Korban;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Anak Korban dilecehkan tetapi Istri Terdakwa pernah memergoki Anak Korban dan Terdakwa di kamar dan Anak Korban pernah meminta tolong kepada Santriwati Saudari Riski untuk memasangkan tali BH milik Anak Korban setelah keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa di pondok pesantren milik Terdakwa terdapat 9 (sembilan) orang santriwati dan 8 (delapan) orang santriawan;
- Bahwa ada jadwal piket di pondok tersebut dan setiap jadwalnya terdiri dari 2 (dua) orang santriwati dan 3 (tiga) orang santriawan, Santriwati bertugas memasak, membersihkan asrama putri dan membersihkan seluruh ruangan dan halaman rumah Terdakwa dan membersihkan WC;
- Bahwa yang membuat jadwal piket adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Anak Korban dijemput oleh bibi Anak Korban yang bernama Pariyem dan di rumah bibi tersebut Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi Pariyem mengetahui kejadian tersebut Saksi Pariyem menceritakan kepada orangtua Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pada saat itu Anak Korban sedang dalam asrama dan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk membersihkan rumahnya lalu Anak Korban dilecehkan, kejadian kedua keesokan harinya hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban sedang bersih-bersih diasrama putri lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan di dalam rumahnya dan pada saat itu Anak Korban berhubungan badan lagi dan pada saat itu istri Terdakwa sedang berdagang dipasar, kemudian kesokan harinya lagi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Anak Korban sedang belajar didepan asrama terdakwa memanggil Anak Korban kembali untuk membersihkan kamarnya lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka baju dan BH Anak Korban dan menciumi bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban tetapi tidak lama kemudian ada suara orang yang akan masuk kerumah terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan tidak sempat mengancingkan tali BH Anak Korban dan Anak Korban pergi lewat pintu belakang menuju asrama dan disana Anak Korban meminta bantuan saudara Riski untuk mengancingkan tali BH Anak Korban tersebut, lalu pada tanggal 28 April 2022 pada saat itu teman-teman santri lain sudah pada pulang dan pada saat itu Anak Korban belum boleh pulang karena Anak Korban disuruh

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk belajar komputer dan pada tanggal 29 April 2022, 30 April 2022 dan 1 Mei 2022 Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban serta menghisap payudara Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban sedang mens oleh karena itu terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban, lalu setelah lebarang pada tanggal 10 Mei 2022 dan selanjutnya hingga bulan Juni 2022 Anak Korban sering dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kegiatan Anak Korban sehari-hari di pondok pesantren adalah Pagi hari setelah bangun tidur semua santri sholat subuh berjama'ah lalu ngaji selanjutnya mandi dan setelah mandi sarapan dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB lalu pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB sholat Dzuhur dan selanjutnya makan siang setelah makan siang kembali ke asrama dan sekitar pukul 15.30 WIB kami sholat ashar dan setelah sholat ngaji samai pukul 17.00 WIB setelah itu mandi dan selanjutnya bukul 18.00 WIB sholat maghrib berjama'ah dilanjutkan dengan sholat Isya dan selanjutnya ngaji kitab sampai pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah marah ataupun memukul Anak Korban maupun kepada santriwati lainnya;
 - Bahwa di kamar Terdakwa tidak ada pintunya dan di kamar tersebut hanya ada hordeng;
 - Bahwa Anak Korban pernah di suruh Terdakwa untuk mengkerok badan Terdakwa di kamar Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah dan keberatan terhadap semua keterangan Anak Korban berkaitan dengan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terkait Anak Korban yang belajar computer namun membenarkan mengenai kepulauan Anak Korban dan lainnya;
 - Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa, Anak Korban berpendapat bahwa Anak Korban tetap pada keterangannya;
2. **Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto mengenal Anak Korban yang merupakan teman satu asrama di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sama dengan Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto yaitu hubungan antara Santri dengan Pengasuh;
- Bahwa Terdakwa biasanya dipanggil Abah;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto pernah melihat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto pernah melihat Anak Korban bersih-bersih dan pintu serta hordeng dalam keadaan tertutup dan atas dasar tersebut Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto merasa curiga;
- Bahwa kejadian Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa dengan pintu dan hordeng ditutup sudah beberapa kali dan Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto sudah tidak ingat berapa kali pastinya;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diceritakan bahwa Anak Korban telah dilecehkan atau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto tidak pernah disuruh bersih-bersih di rumah Terdakwa, ketika Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto bersih-bersih di rumah Terdakwa selalu 2 (dua) orang dengan teman Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto;
- Bahwa ada jadwal piket di pondok pesantren tersebut dan setiap jadwal terdiri dari 2 (dua) orang santriwati;
- Bahwa yang membuat jadwal piket tersebut adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto pernah mengetahui Anak Korban menangis karena ternyata Anak Korban bukan anak kandung dari orangtuanya;
- Bahwa keseharian Anak Korban cenderung pendiam dan jarang bercerita tentang dirinya;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya baik terhadap para santri;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto tidak pernah dimarahi Terdakwa dan Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto tidak pernah melihat Terdakwa marah kepada santri lainnya;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto tidak mengingat pasti kapan saja Anak Korban bersih-bersih di rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



- Terhadap keterangan Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah dan keberatan terhadap keterangan mengenai pintu serta hordeng dalam keadaan tertutup rumah Terdakwa ketika ada santri di rumah;
- Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa, Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto berpendapat bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto tetap pada keterangannya;
- 3. **Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto mengenal Anak Korban yang merupakan teman satu asrama di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sama dengan Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto yaitu hubungan antara Santri dengan Pengasuh;
 - Bahwa Terdakwa biasanya dipanggil Abah;
 - Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto pernah melihat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja;
 - Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto pernah melihat Anak Korban bersih-bersih dan pintu serta hordeng dalam keadaan tertutup dan atas dasar tersebut Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto merasa curiga;
 - Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto pernah memasang tali BH milik Anak Putri, saat itu Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto sedang bersih-bersih lalu Anak Putri menghampiri Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto meminta tolong untuk memasang tali BH miliknya;
 - Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto bahwa Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa dan Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto tidak mengetahui mengapa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadian Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa dengan pintu dan hordeng ditutup sudah beberapa kali dan Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto sudah tidak ingat berapa kali pastinya;
 - Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto pernah mengetahui Anak Korban menangis karena ternyata Anak Korban bukan anak kandung dari orangtuanya;
- Bahwa keseharian Anak Korban cenderung pendiam dan jarang bercerita tentang dirinya;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya baik terhadap para santri;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto tidak pernah dimarahi Terdakwa dan Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto tidak pernah melihat Terdakwa marah kepada santri lainnya;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto tidak mengingat pasti kapan saja Anak Korban bersih-bersih di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah dan keberatan terhadap keterangan mengenai pintu serta hordeng dalam keadaan tertutup rumah Terdakwa ketika ada santri di rumah;
- Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa, Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto berpendapat bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Anak Korban karena Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) menaruh curiga dengan Anak Korban semenjak Anak Korban sakit dibagian perut saat berada di pondok pesantren, sakit tersebut sekitar bulan Juni 2022 saat itu Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) menjemput Anak Korban di pondok pesantren kemudian Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) bawa ke rumah Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) untuk dirawat selama seminggu. Kemudian Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) curiga bertanya kepada Anak Korban yang berbeda dari gadis biasanya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban menjadi pendiam dan Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) tanya kenapa diam saja dan Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) bertanya "kenapa kamu nduk? kamu kok sedih? apa ustad ngapa-ngapain kamu? apa ustad kurang ajar sama kamu? kemudian Anak Korban menangis dan menjawab bahwa ia telah dilecehkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) memberitahukan kejadian ini kepada orangtua Anak Korban dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban menjadi pendiam dan sering sedih;
 - Bahw berdasarkan keterangan cerita Anak Korban, Anak Korban dilecehkan sebanyak 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak belajar lagi di pondok pesantren tersebut karena pondok pesantren tersebut sudah ditutup dan tidak ada lagi santri disana;
 - Bahwa Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) tidak mengetahui Anak Korban memiliki pacar atau tidak;
 - Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama orangtua angkatnya dan Anak Korban tidak mau bersekolah lagi karena malu atas kejadian tersebut;
 - Bahwa belum ada permintamaafan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
5. **Saksi Badarrudin Bin Mister** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Badarrudin Bin Mister menerangkan pelecehan dan hubungan badan tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2022, dan beberapa waktu selanjutnya hingga pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Komplek Pondok Pesantren Darul Istiqomah Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Badarrudin Bin Mister menerangkan yang menjadi Korban pidana pelecehan dan hubungan badan tersebut adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Badarrudin Bin Mister menerangkan Terdakwanya yaitu Muhammad Zainur Rosyid, laki-laki, alamat Ds. Rajabasa Lama I Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur yang mana Terdakwa tersebut adalah kiyai dan juga guru korban di Ponpes Darul Istiqomah. Dan Saksi Badarrudin Bin Mister tidak kenal Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi Badarrudin Bin Mister menerangkan Menurut pengakuan Anak Korban bahwa kejadian pertama kali pada Hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 14.00 WIB dan kejadian terakhir kali Peristiwa tersebut terjadi

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 13.30 WIB di dalam rumah (Ponpes Darul Istiqomah) yang beralamat di Ds. Rajabasa Lama I Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Dan sebelumnya perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban sudah sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;

- Bahwa Saksi Badarrudin Bin Mister menerangkan menurut pengakuan Anak Korban bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadapnya yaitu dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban di asramanya ke dalam rumahnya dengan alasan menyuruh Anak Korban untuk menyapu, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan alasan ada yang mau dibicarakan, lalu saat Anak Korban di dalam kamar, Terdakwa membuka baju yang digunakan Anak Korban lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara Anak Korban, lalu Terdakwa meraba – raba bagian payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban merasakan ada yang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke asramanya;
- Bahwa Saksi Badarrudin Bin Mister menerangkan menurut pengakuan Anak Korban bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa selalu memanggil Anak Korban saat rumah dalam keadaan sepi dengan alasan meminta tolong Anak Korban untuk menyapu rumahnya, lalu Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan alasan ada yang mau dibicarakan, kemudian di dalam kamar dalam keadaan gelap Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Octa Reni Setiawati, S.Psi.,M.Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Psikolog memiliki keahlian di bidang penelitian pengembangan prilaku atau pemeriksaan psikologis seseorang;
 - Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah menjadi Ahli diantaranya di Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan Pengadilan Negeri Kalianda mengenai perkara perlindungan Anak;
 - Bahwa saat pemeriksaan psikologi, Anak Korban didampingi oleh Bibinya dan Penyidik;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban adalah dengan observasi, wawancara dan tes informal;
- Setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan :
 - a. Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;
 - b. Anak Korban menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (Post Traumatik Sindrom Stres) akibat kekerasan seksual yang dialami;
 - c. Anak Korban mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku;
 - d. Diketahui lokasi (locus) dan waktu (tempus) dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022, serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan ditempat kamar pelaku saat ia bertugas piket menyapu.;
- Bahwa grooming adalah situasi yang seolah-olah suatu perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar, hal ini bisa terjadi diantaranya karena perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, atau adanya relasi kuasa yang tidak equal/ setara;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan tersebut awalnya Anak Korban sama sekali tidak mau berbicara tapi setelah Ahli lakukan metode pendekatan berdasarkan keahlian Ahli ahimya meski agak beberapa lama Anak Korban mau berbicara;
- Bahwa Anak Korban mau berbicara dengan Ahli setelah antara Ahli dan Anak Korban terbangun kepercayaan, kemudian Ahli menggunakan metode Lie/Truth untuk mengetest benar atau salah keterangan Anak Korban, disaat pemeriksaan memang ada kecenderungan untuk blocking namun saat pemeriksaan, Anak Korban menyatakan bahwa pelecehan tersebut terjadi sebanyak 15 (lima) belas kali hal ini dapat terungkap dengan Ahli bertanya berkali-kali dengan situasi yang berbeda dan hal ini menjadi traumatik bagi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan kegiatan sehari-hari ataupun mengaji setelah kejadian ini akan membuat Anak Korban menjadi Tertutup karena adanya peristiwa traumatik atau sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sehingga Anak Korban akan cenderung pendiam dan Anak Korban hanya bercerita dengan orang-orang terdekat saja, kegiatan sehari-hari ataupun mengaji bisa dilakukan namun menurun;
- Bahwa Pada waktu pemeriksaan dilakukan hanya ada Ahli dan Anak Korban dengan didampingi bibinya, sedangkan penyidik menunggu diluar;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Anak Korban dilakukan hanya 1 (satu) kali karena sudah dapat disimpulkan hasilnya;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban tidak menunjukkan gestur menutup-nutupi;
- Bahwa Ahli tidak menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Anak Korban karena dalam 1 (satu) kali pemeriksaan sudah diperoleh hasilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah dituduh melecehkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengasuh, pengurus, pembina dan pengajar di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa di pondok pesantren tersebut ada 15 (lima belas) orang santri yang terdiri dari 5 (lima) orang santri laki-laki dan 10 (sepuluh) orang santri perempuan;
- Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan asrama santriwati dan hanya berbatasan dengan tembok;
- Bahwa akses dari asrama Santriwati dengan rumah Terdakwa bisa lewat dapur dan bisa lewat pintu depan;
- Bahwa ada jadwal piket untuk para santri yang pada tahun 2021 dibuat oleh Terdakwa dan tahun 2022 dibuat oleh istri Terdakwa;
- Bahwa piket dari santri perempuan yaitu bersih-bersih, mencuci piring, memasak dan membersihkan rumah Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa juga sebagai seorang guru, orang yang mengarahkan santri yang sehari-harinya berada di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa sering memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tetapi tidak pasti beberapa hari sekali dan tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tersebut yaitu seringkali Terdakwa menyuruhnya bersih – bersih di dalam rumah Terdakwa (menyapu) baik ruangan keluarga / tv, semua kamar serta ruang tamu, kemudian Terdakwa pernah memanggil Anak Korban kedalam rumah Terdakwa untuk mengerok badan Terdakwa didalam kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terakhir kali Terdakwa mengajak Anak

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk masuk kedalam ruang keluarga / tv karena saat itu ia sedang menangis lalu diruangan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah penyebab Anak Korban menangis tetapi Anak Korban tidak menjawab dan tetap menangis, lalu terdapat beberapa anak santri laki-laki yang saat itu Terdakwa tidak jelas siapa saja nama santri tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, saat berada didalam kamar Anak Korban dalam posisi berdiri lalu Terdakwa kembali menanyakan apa sebab ia menangis lalu Anak Korban menjawab karena Anak Korban kangen bapaknya, lalu Terdakwa menenangkan dengan berkata "*Cuma kangen bapaknya aja kok menangis, kan berapa hari lalu baru kesini sudah diam..diam.. apa bapakmu dipanggil kesini*" lalu Anak Korban hanya diam saja kemudian istri Terdakwa datang sembari membawa soto yang baru dibelinya lalu Anak Korban membuka horden kamar lalu menanyakan kepada Terdakwa ada apa lalu Terdakwa menjawab "*katanya Anak Korban kangen bapaknya*" lalu istri Terdakwa berkata "*Cuma kangen bapaknya kok nangis kemarin baru ditengokin*" kemudian istri Terdakwa kembali masuk keruang tengah untuk menyiapkan makanan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk disamping tempat tidur kamar tersebut lalu Terdakwa menuju asrama santri perempuan untuk memanggil santri perempuan lainnya yaitu Riska dan Revi untuk keruang tengah lalu Terdakwa setelah sampai diruang tengah kedua anak tersebut duduk lalu Terdakwa bertanya kepada Riska dan Revi "*kenapa Anak Korban nangis apa karna di buli / disindir sindir?*" "*tidak dibuli katanya ia kangen sama bapaknya*" ucap Riska dan Revi "*bener gaada yang buli ?*" "*boten bah*" lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar bertanya kepada Anak Korban "*bener gor kangen bapak? Gak disindir sindir di lok lok in kancane*" "*enggak Cuma kangen bapak*" "*Cuma kangen bapak aja dadak nangis, yowes meneng meneng*" lalu Terdakwa menyuruh Riska dan Revi membawa masuk Anak Korban kedalam asrama;

- Bahwa Pada bulan April tahun 2022 Terdakwa pernah juga memanggil Anak Korban masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa meminta tolong Anak Korban untuk mengerik badan Terdakwa didalam kamar Terdakwa. saat Anak Korban mengerok tubuh / badan Terdakwa didalam kamar hanya ada Terdakwa dan Anak Korban sedangkan saat itu istri Terdakwa sedang berada di pasar tridatu (berdagang) karena selama bulan puasa istri Terdakwa selalu pergi kepasar untuk berdagang mulai dari jam 07.30 wib s/d jam 13.00 wib sedangkan anak Terdakwa yang pertama sedang bersekolah serta anak Terdakwa yang kecil Terdakwa lupa saat itu sedang berada dimana tiba tiba

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



saat Terdakwa sedang dikerok oleh Anak Korban anak Terdakwa yang kecil datang masuk ke kamar mengantarkan HP karena istri Terdakwa menelfon lalu setelah itu anak Terdakwa keluar lagi dari kamar dan saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara menyuruh Riski karena saat itu Riski bersama seorang santri lainnya sedang mengambil makan di dapur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa meminta dikerok oleh Anak Korban, Terdakwa tidur larut malam sekira pukul 02.30 WIB karena ada tamu dan Terdakwa bangun sekira pukul 03.30 WIB hanya 1 (satu) jam tidur sehingga pagi harinya Terdakwa merasakan tidak enak badan dan meminta Anak Korban untuk mengeroknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Anak Korban bukan mahram dan perbuatan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban mengerok badan Terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa istri Terdakwa pernah dikerok juga oleh Santri perempuan yang bernama Riska dan Riski;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 ada acara buka bersama dan khataman di pondok;
- Bahwa pada pagi hari pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa belanja untuk keperluan buka bersama dan khataman tersebut dan setelah belanja Terdakwa ada keperluan di daerah Tridatu dan setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput istri Terdakwa di pasar dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan istri Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB sampai di rumah;
- Bahwa Pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa bersama istri Terdakwa di rumah menunggu para santri di jemput oleh orang tuanya dan pada saat itu salah satu santri yang di jemput bernama Habibi;
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2022 sudah tidak ada santri lagi yang di pondok pesantren, semua sudah dijemput;
- Bahwa Pada tanggal 28 April 2022 Anak Korban kepondok lagi diantar oleh orangtuanya atas saran dari Terdakwa karena Anak Korban sedang ada masalah dengan ibunya;
- Bahwa Pada tanggal 30 April 2022 Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke pasar dan setelah itu Terdakwa pergi kerumah Pak Kholil dan sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa jemput istri Terdakwa kepasar;
- Bahwa Setelah lebaran Istri Terdakwa tidak pernah dagang dipasar lagi;
- Bahwa Terdakwa ke Jawa pada tanggal 9 Juni 2022 dan pulang pada tanggal 16 Juni 2022 dan tujuan ke Jawa untuk mengantar anak Terdakwa ke Pondok Pesantren;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 23 Juni 2022 pada pagi hari ada yang datang kerumah untuk minta diajari cara menikah lalu sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke Metro untuk belanja dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mampir kerumah teman Terdakwa untuk numpang sholat dan setelah itu Terdakwa pulang dan sampai dirumah kurang lebih habis isya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada santri lain tetapi paling sering kepada Anak Korban;
- Bahwa Pada tanggal 26 April 2022 dan 27 April 2022 Terdakwa menunggu para santri dijemput oleh orangtuanya;
- Bahwa Istri Terdakwa pergi kepasar pada pukul 08.30 WIB dan pulang pukul 13.00 WIB dan selalu Terdakwa jemput;
- Bahwa Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 11.30 WIB istri Terdakwa membeli soto dan pulang pukul 11.40 WIB dan pada saat itu istri Terdakwa melihat Terdakwa sedang dikamar bersama Anak Korban;
- Bahwa Pada saat itu ada 4 (empat) orang yang mendapat santunan dan salah satunya Anak Korban dan Terdakwa yang memberikan uang santunan tersebut kepada Anak Korban sedangkan 3 (tiga) santri lainnya yang memberikan adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk, mencium, membuka jilbab, melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban bersih-bersih Terdakwa tidak berada di kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ernilia Safitri Binti Muslihan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bersama dengan Santri Putri yang membuat jadwal piket Santri Putri pada tahun 2022 dan tahun 2021 jadwal piket dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha berjualan pakaian disaat bulan Ramadhan;
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2022 pukul 09.00, Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha berangkat ke Pasar Tridatu diantar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit untuk pergi ke Kantor Pajak di Pasar Way Jepara dengan mengajak anak saksi mengendarai mobil, dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa sudah kembali ke pasar Tridatu menemui karena kantor pajak di Way Jepara tutup sehingga Terdakwa langsung kembali ke pasar menemui

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Saksi Ernilia Safitri Binti Muslih, dan kemudian sekitar jam 11.30 siang saksi bersama Terdakwa pulang dan terlebih dahulu mampir membeli ikan lele untuk acara khataman di pondok malam harinya;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Saksi Ernilia Safitri Binti Muslih tidak melihat Anak Korban setelah pulang dari pasar karena santri perempuan tidak keluar kamar ketika santri laki-laki berada di halaman rumah karena saat itu santri laki-laki sedang membantu Saksi Ernilia Safitri Binti Muslih membawa bahan makanan hasil berbelanja di pasar;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha menerangkan pada tanggal 26 dan 27 April 2022 tidak berjualan di Pasar Tridatu dan berada di rumah karena Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha menunggu orang tua/wali santri yang hendak menjemput anaknya dari pondok untuk pulang libur lebaran;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Para Santri sudah boleh pulang ke rumah untuk lebaran namun pada hari itu santri yang dijemput adalah Habibi;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 semua Santri dijemput oleh keluarganya termasuk Anak Korban yang dijemput bapaknya sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Anak Korban diantarkan kembali oleh Bapaknya ke pondok karena di rumah sedang rebut dengan istrinya dan pada pukul 09.00 WIB Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha mengajak Anak Korban berjualan di Pasar Tridatu dikarenakan tidak ada orang di pondok dan Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bersama Anak Korban pulang dari pasar sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 Pukul 09.00 Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha mengajak Anak Korban ke Pasar Tridatu untuk menemani Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha berjualan dan pulang dari pasar sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha kembali berjualan di Pasar Tridatu sekitar pukul 08.30 WIB diantar oleh Terdakwa sedangkan Anak Korban tinggal di Pondok sendirian karena tidak enak badan dan setelah dari Pasar, Terdakwa bersama dengan Anaknnya ke rumah Bapak Kholil kemudian sekitar pukul 13.00 siang Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa tanggal 1 Mei 2022 pukul 06.30 WIB Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha pergi ke pasar namun Anak Korban sudah dijemput oleh Bapaknya yang bernama Suparmin untuk pulang karena besoknya lebaran Idul Fitri;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Mei 2022 para Santri kembali ke pondok setelah libur lebaran dan Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak berjualan lagi di Pasar Tridatu;
- Bahwa tanggal 25 Juni 2022 Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha melihat Anak Korban dikamar Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bersama Terdakwa, saat itu Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha melihat Anak Korban sedang menangis dan Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bertanya "kenapa menangis" setelah itu Anak Korban menjawab katanya kangen dengan orang tuanya;
- Bahwa tanggal 25 Juni 2022 tersebut Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha pergi untuk beli soto kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa tanggal 23 Juni 2022 Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha pergi ke Metro bersama Terdakwa untuk belanja seragam santri dan pulang dari Metro kurang lebih pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha mengetahui bahwa Terdakwa pernah dikerok oleh Anak Korban karena sebelumnya Terdakwa meminta kerok kepada Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha namun saat itu Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha sedang berada di pasar lalu Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha menyarankan agar Terdakwa dikerok oleh santri;
- Bahwa saat Anak Korban mengerok Terdakwa, Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha ditelepon Terdakwa via video call;
- Bahwa pernah ada yang memberi santunan di pondok pesantren yaitu Saudara Aziz yang ditujukan kepada santri yatim/piatu salah satunya Anak Korban;
- Bahwa uang santunan tersebut dititipkan kepada Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha dan yang memberikan kepada santri adalah Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui saat Anak Korban bersih-bersih pintu rumah dan hordeng ditutup karena saat itu Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha berada di pasar;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui selain tanggal 25 April 2022 Anak Korban berada di kamar Terdakwa/ Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui apa yang dilakukan suami Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha/ Terdakwa setelah mengantar Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha ke pasar hingga pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban ditanyai di dalam kamar karena jika ada orang lain, Anak Korban tidak mau menjawab;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui jika alat kelamin Anak Korban robek;
 - Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui bahwa Anak Korban memiliki pacar atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha setiap ke pasar kegiatan di pondok hanya mengaji dan belajar selain itu Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah menyeturubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak selalu berada di rumah;
 - Bahwa belum pernah ada tamu yang berkunjung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah mengenai yang menelepon video call adalah Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bukan Terdakwa;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengasuh serta guru di pesantren;
 - Bahwa Asrama Santriawan tidak menyatu dengan rumah Terdakwa dan ada batas jalan setapak sedangkan asrama Santriwati jadi satu dengan rumah Terdakwa hanya berbatasan dengan tembok;
 - Bahwa Aktivitas di pondok pesantren setelah bangun tidur sholat shubuh lalu ngaji dan setelah itu mandi lalu setelah mandi sarapan dan setelah sarapan mulai proses belajar mengajar hingga pukul 12.00 WIB dan setelah itu sholat dzuhur lalu istirahat dan sekitar pukul 15.30 WIB sholat ashar dan setelah itu ngaji lalu pukul 17.00 WIB mandi dan setelah mandi pukul 18.00 WIB sholat maghrib dan dilanjutkan dengan sholat isha lalu setelah sholat isha mengaji hingga pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa piket dilaksanakan setelah sarapan pagi bagi santri yang memiliki jadwal piket;
 - Bahwa santriwan enggan bertemu dengan santriwati, hanya saat sarapan pagi dan saat proses belajar mengajar selain itu tidak boleh bertemu dengan santriwati;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pernah melihat Anak Korban bersih-bersih di rumah Terdakwa seorang diri pada saat sebelum puasa sekitar pukul 08.30 WIB dan Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri lihat dari masjid dan saat itu pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pernah masuk kedalam kamar Terdakwa untuk memijat badan Terdakwa dan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pernah memijat Terdakwa, Yang minta pijit waktu itu adalah Terdakwa dan pada saat itu istri terdakwa ada;
- Bahwa pernah ada acara khataman di pesantren pada tanggal 25 pada bulan puasa tahun ini;
- Bahwa pada pagi hari sebelum khataman Terdakwa pergi belanja pada pukul 08.00 WIB dan kembali ke pesantren pada pukul 11.30 WIB dan Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri mengetahuinya karena Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri bermain bola di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa pernah ada santunan di pesantren dan uang santunan diberikan langsung kepada santri;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pintu depan dan belakang rumah Terdakwa selalu terbuka;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah melihat Terdakwa menyuruh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pulang pada tanggal 27 Ramadhan;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri Cuma 1 (satu) kali melihat Anak Korban bersih-bersih, selain itu Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah melihat;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah diberi uang pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pernah mendapat santunan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diberi oleh pak lurah dan yang diberi tidak harus yatim piyatu;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak tahu apa pekerjaan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak mengetahui pada bulan Ramadhan istri Terdakwa ada dirumah atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah mendapat santunan selain dari lurah;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada santunan yatim piyatu untuk Anak Korban dan Revi;
 - Bahwa Kamar terdakwa tidak ada pintunya, hanya ditutup dengan hordeng;
 - Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah melihat Anak Korban menangis;
 - Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah melihat Terdakwa mengantar istrinya;
 - Bahwa Tidak pernah ada tamu yang datang kepesantren sampai subuh;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Nur Oktavia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Nur Oktavia kenal dengann Terdakwa karena anaknya Saksi Nur Oktavia yang bernama Habibi mondok di pesantren milik Terakwa sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi Nur Oktavia menjenguk anak Saksi Nur Oktavia di pesantren seminggu sekali untuk meberi uang saku dan uang saku Saksi Nur Oktavia titip kepada istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Nur Oktavia menjemput anak Saksi Nur Oktavia tanggal 26 April 2022 dan emngantar lagi 10 (sepuluh) hari setelah lebaran;
 - Bahwa Saksi Nur Oktavia kenal dengan Terdakwa dan istrinya sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa orangnya ramah;
 - Bahwa Saksi Nur Oktavia pernah bertemu dengan putri pada akhir puasa dan pada saat itu Saksi Nur Oktavia melihat Anak Korban sedang minum obat;
 - Bahwa Saksi Nur Oktavia menerangkan menjemput anak Saksi Nur Oktavia untuk libur lebaran pada tanggal 26 April 2022, saat itu saksi ditelpon oleh Ibu Erni (istri Terdakwa) untuk menjemput anak Saksi Nur Oktavia;
 - Bahwa saksi menerangkan saat menjemput Habibi di tanggal 26 April 2022 saksi bertemu dengan Ibu Erni di rumah dan mengobrol dengan Ibu Erni sekitar satu jam di rumah Terdakwa, saat itu saksi tidak melihat ada Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi pulang bersama Habibi;
 - Bahwa Anaknya Saksi Nur Oktavia tidak pernah menerima santunan;
 - Bahwa Saksi Nur Oktavia tidak mengetahui Terdakwa pernah dikerok oleh Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Nur Oktavia tidak mengetahui dipesantren ada jadwal piket atau tidak;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Dwi Irawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Dwi Irawati kenal dengan Terdakwa karena adik Saksi Dwi Irawati yang bernama Claudia mondok di pesantren milik Terdakwa
 - Bahwa Saksi Dwi Irawati mengetahui Anak Korban tetapi tidak pernah mengobrol dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Dwi Irawati tidak pernah melihat adik Saksi Dwi Irawati membersihkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Uang jajan Claudia ditiptip kepada istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Dwi Irawati istri dari Terdakwa berdagang di pasar;
 - Bahwa Saksi Dwi Irawati menjemput adik Saksi Dwi Irawati pada tanggal 27 April 2022;
 - Bahwa Saksi Dwi Irawati mengetahui waktu penjemputan karena Saksi Dwi Irawati masuk Grup Whatsapp orang tua santri di pondok tersebut;
 - Bahwa Saksi Dwi Irawati menjemput Claudia pada pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa Pada saat Saksi Dwi Irawati menjemput claudia Saksi Dwi Irawati tidak melihat Anak Korban;
 - Bahwa Tanggal 29 April 2022 Saksi Dwi Irawati pernah bertemu Anak Korban di pasar sekitar pukul 10.00 WIB;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan
- 5. Saksi Febriantini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Febriantini kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa dagang dipasar bersebelahan dengan toko Saksi Febriantini;
 - Bahwa Sebelum Pondok Pesantren didirikan istri Terdakwa rutin dagang di pasar tetapi setelah Pesantren didirikan istri Terdakwa dagang hanya pada bulan ramadhan;
 - Bahwa Saksi Febriantini pernah bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 28 April 2022 pada pukul 08.30 WIB saat buka toko;
 - Bahwa Saksi Febriantini bertemu dengan Anak Korban lagi pada tanggal 29 April 2022 di toko;
 - Bahwa Saksi Febriantini tidak tahu apakah Anak Korban sekoah atau tidak;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febriantini melihat Anak Korban dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Mashudi Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah menantu dari kakak Saksi Mashudi Hidayat;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa main ke rumah Saksi Mashudi Hidayat pada tanggal 23 April 2022 pukul 12.30 WIB;
 - Bahwa pada saat Saksi Mashudi Hidayat mengajar, Terdakwa tidak pernah memanggil Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Mashudi Hidayat mengajar Bahasa Inggris;
 - Bahwa Saksi Mashudi Hidayat tidak setiap saat berada di pesantren;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan
7. Saksi M Kholil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sepengetahuan Saksi M Kholil pesantren menerima zakat dari luar;
 - Bahwa Saksi M Kholil kenal dengan Haji Sukeni, sering memberi bantuan ke pesantren Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi M Kholil Pak Lurah pernah memberikan bahan makan ke pesantren Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi M Kholil pada tanggal 30 April 2022 pada pukul 08.45 dan pergi pada pukul 12.00 WIB dan memberitahu Saksi M Kholil akan menjemput istrinya di pasar;
 - Bahwa terakhir kali Saksi M Kholil bertemu Terdakwa pada lebaran ke-3 (tiga);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
8. Saksi Riyan Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Riyan Irawan merupakan guru ngaji putri setelah putri berhenti dari pondok pesantren;
 - Bahwa keseharian Anak Korban sama saja dengan anak-anak pada umumnya, tidak merasa tertekan atau sedih;
 - Bahwa Saksi Riyan Irawan tidak memiliki keahlian dibidang psikologis;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riyan Irawan terakhir bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 22 November 2022;
 - Bahwa teman Anak Korban yang merupakan mantan santri di pesantren Terdakwa yang ikut belajar mengaji dengan Saksi Riyan Irawan adalah Riska dan Riski;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bahwa Saksi Riyan Irawan menjadi Saksi dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
9. Saksi Muhtar Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Muhtar Amin kenal dengan Terdakwa karena Saksi Muhtar Amin pernah mengantarkan adik Saksi Muhtar Amin untuk menikah ke tempat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Muhtar Amin berada di rumah Terdakwa pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa setelah pukul 11.30 WIB Saksi Muhtar Amin tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dikenal sebagai penghulu desa;
 - Bahwa adik Saksi Muhtar Amin dinikahkan siri oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai penghulunya;
 - Bahwa adik Saksi Muhtar Amin menikah siri karena telah hamil duluan dan poligami tanpa seizin dari istri pasangan yang menikah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut mengenai Terdakwa adalah penghulu yang menikahkan Adik Saksi karena Terdakwa hanya membantu menuntun lafaz akad;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Muhtar Amin menyatakan tetap pada keterangan Saksi Muhtar Amin,
10. Saksi Siti Fathurrohmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Siti Fathurrohmah mengenal Anak Korban karena Saksi Siti Fathurrohmah adalah guru dari Anak Korban di Pesantren;
 - Bahwa seingat Saksi Siti Fathurrohmah, Anak Korban tidak pernah bolos sekolah atau tidak masuk sekolah;
 - Bahwa saat Saksi Siti Fathurrohmah mengajar Terdakwa tidak pernah memanggil Anak Korban;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Siti Fathurrohmah mengajar setiap hari Selasa dan Rabu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dan selain hari itu Saksi Siti Fathurrohmah tidak pernah ke pesantren;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai rok warna hijau;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai baju jenis tunik warna hijau tua;
- 1 (satu) helai sarung warna hitam bertuliskan MBAK SANTRI;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-13042015-0035 yang menerangkan bahwa Putri Wahyuningsih lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871122711070024 atas nama Kepala Keluarga Suparmin tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung;
3. Salinan Akta Pendirian Yayasan Ponpes Darul Istiqomah Nomor: 14 pada Rabu, 13 Desember 2022 oleh Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H;
4. SK Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor: AHU-0018400.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017;
5. Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Sukadana Nomor: 29/731/200-01/RSUD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Apringga selaku Dokter Pemeriksa RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan:
Pada pemeriksaan dalam terdapat luka robek lama diarah jarum jam 11 ukuran p : 0,4 cm, arah jarum jam 3 ukuran p : 0,3 cm, arah jarum jam 9 dan 8 p : 0,6 cm. Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;
6. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak an. Putri Wahyuningsih Binti Suparmin No.

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294.HPP-Forensik.07.2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi. selaku Psikolog dengan hasil kesimpulan:

- Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;
- Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (Post Traumatik Sindrom Stres) akibat kekerasan seksual yang dialami;
- Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku;
- Diketahui lokasi (locus) dan waktu (tempus) dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022, serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan ditempat kamar pelaku saat ia bertugas piket menyapu

7. Laporan Sosial daRI Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama klien Putri Wahyuningsih yang dibuat oleh A Adhitya Hasan, S.Sos tanggal 18 Juli 2022 dengan Rekomendasi:

- a. Kepada pihak Kepolisian (Aparat Penegak Hukum) agar dapat memproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 17 Tahun 2016 mengingat terduga pelaku adalah individu dewasa yang seharusnya melindungi anak korban dan memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 11 Tahun 2012 yang berazaskan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Ada indikasi anak korban mengalami shock, terlihat selama pekerja social melakukan asesmen sehingga sangat direkomendasikan untuk dirujuk (*referral*) ke psikolog klinis;
- c. Memberikan penguatan pengasuhan yang aman kepada orangtua angkat anak korban;
- d. Mensosialisasikan hak-hak anak adopsi kepada orangtua anak korban, mengenai 4 (empat) hak dasar anak, kemudian hak waris yang wajib diberikan kepada anak adopsi;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kepada stake holder di bidang perlindungan anak, agar lebih intensif dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak yang aman;
- f. Adanya restitusi (ganti rugi) sesuai dengan amanat PP.43 Tahun 2017 dan UU 35 tahun 2014 Pasal 71D ayat (1) kepada anak korban yang dibebankan kepada tersangka. Karena selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak korban, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat) dihitung dan kerugian immaterial (yang tidak dapat dihitung) atau bersifat traumatic. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pihak pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak korban;
- g. Mengingat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 12 Tahun 2022 PASal 31 ayat (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim memberitahukan hak restitusi kepada kroban dan LPSK;
- h. Jika tersangka tidak mampu secara ekonomi untuk penggantian restitusi, sebagai biaya rehabilitasi social, medis dan reintegrasi social maka pekerja sosial akan merujuk anak korban ke Lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak dalam hal ini panti sosial atau rumah aman yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah (PASal 71E ayat (1) UU 35 Tahun 2014). Ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang SPPA 11 Tahun 2021, Pasal 91 ayat (3) dan UU Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 Pasal 69B huruf c,d, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 12 Tahun 2022 PASal 35 Ayat (1);
- i. Mengingat Perpres 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi, Pasal 2 ayat (1) "*anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan ayat (2) "*selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:*
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai yang menyakan bahwa keterangan Anak Korban tidak benar dan cenderung berubah-ubah lebih banyak menjawab lupa mengenai waktu-waktu kejadian serta di persidangan tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang dapat menguraikan kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 KUHAP disebutkan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah adalah : a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sebagaimana tersebut dalam alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-13042015-0035 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871122711070024 atas nama Kepala Keluarga Suparmin tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, sesuai dengan pertimbangan hukum diatas bahwa Anak Korban masih dalam kategori "anak" maka atas perintah Undang-Undang, dalam hal ini pasal 171 KUHAP, maka Anak Korban tersebut diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah, sehingga tidak disumpahnya Anak Korban tersebut karena perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah maka keterangan yang diberikan Anak Korban tersebut tidak dapat berdiri sendiri haruslah didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa keterangan Saksi yang lainnya yang dihadirkan Penuntut Umum tidak dapat menguraikan kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Pariyem dan Saksi Badarrudin adalah Saksi yang mengetahui peristiwa pelecehan ini berdasarkan keterangan cerita Anak Korban;

Menimbang, bahwa pengertian Saksi menurut ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP disebutkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pengertian Saksi telah diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut mempunyai makna bahwa juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perluasan pengertian Saksi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut maka keterangan Saksi yang lainnya selain Anak Korban yang hanya mendengar cerita dari Anak Korban, oleh karena mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana maka wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan, sehingga dapatlah sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana persetujuan atau pencabulan pastilah yang mengetahui perbuatan tersebut adalah orang yang melakukan persetujuan atau pencabulan tersebut dalam hal ini pelaku dan korban, tidaklah mungkin pelaku akan memanggil seseorang untuk menyaksikan persetujuan atau pencabulan yang akan dilakukannya, saksi dalam perkara persetujuan atau yang bukan korban tentunya tidak akan pernah melihat persetujuan atau pencabulan tersebut, Saksi tersebut hanyalah akan melihat tanda-tanda yang mengarah kepada perbuatan persetujuan atau pencabulan tersebut, sehingga saksi selain korban, keterangannya hanyalah dapat diambil dari persesuaian saksi satu dengan saksi lainnya atau persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa sehingga nantinya akan diperoleh petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa memang telah terjadi persetujuan atau pencabulan tersebut, begitu juga dalam perkara aquo, yang mengetahui perbuatan

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



hubungan badan layaknya suami istri tersebut hanyalah Terdakwa dan Anak korban dan di persidangan Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan tersebut, namun Majelis Hakim tidak saja berpedoman dengan keterangan Terdakwa saja, namun juga berpedoman dengan alat bukti lainnya yaitu berupa surat yaitu hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Sukadana Nomor: 29/731/200-01/RSUD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Apringga selaku Dokter Pemeriksa RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan: Pada pemeriksaan dalam terdapat luka robek lama diarah jarum jam 11 ukuran p : 0,4 cm, arah jarum jam 3 ukuran p : 0,3 cm, arah jarum jam 9 dan 8 p : 0,6 cm. Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan tersebut dan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa meragukan keterangan yang diberikan oleh Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa tersebut, keterangan Anak Korban tidak benar dan cenderung berubah-ubah lebih banyak menjawab lupa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Octa Reni Setiawati, S.Psi.,M.Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban dengan observasi, wawancara dan tes informal dan telah diperoleh kesimpulan bahwa Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya, Anak Korban menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (Post Traumatik Sindrom Stres) akibat kekerasan seksual yang dialami, Anak Korban mengalami grooming atau tipu daya yang

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



dilakukan oleh pelaku dan diketahui lokasi (locus) dan waktu (tempus) dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Anak Korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022, serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan ditempat kamar pelaku saat Anak Korban bertugas piket menyapu. Saat pemeriksaan Ahli juga mencari tahu dan berusaha untuk membangun kepercayaan Anak Korban dan kemudian Ahli telah menggunakan metode Lie/Truth untuk mengetest benar atau salah keterangan Anak Korban, disaat pemeriksaan memang ada kecenderungan untuk blocking namun saat pemeriksaan, Anak Korban menyatakan bahwa pelecehan tersebut terjadi sebanyak 15 (lima) belas kali hal ini dapat terungkap dengan Ahli bertanya berkali-kali dengan situasi yang berbeda dan hal ini menjadi traumatik bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa menolak keterangan Ahli Psikolog Octa Reni Setiawati, S.Psi.,M.Psi sebagai bukti karena Ahli memeriksa Anak Korban pada tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16.30 s.d 18.30, sedangkan sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 15.00 WIB Anak Korban juga menjalani pemeriksaan sebagai Anak Korban di Polres Lampung Timur, yang jika diperhitungkan antara waktu pemeriksaan di kepolisian serta waktu perjalanan ke tempat ahli psikolog di Bandar Lampung, tentunya membuat Anak Korban dalam kondisi capek fisik dan psikis karena telah menjalani pemeriksaan dan perjalanan jauh, yang tentunya berakibat validitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli psikolog tersebut menjadi tidak valid, sehingga karena validitas hasil pemeriksaannya patut diragukan oleh karena itu keterangan Ahli *aquo* tidak layak dijadikan sebagai bukti untuk pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai waktu yang berdekatan saat pemeriksaan Anak Korban dan pemeriksaan di Kepolisian tersebut yang mana Ahli berpendapat sudah berdasarkan sumpah jabatan yang mana ahli telah menjelaskan ada proses dimana Anak saat pemeriksaan tidak langsung menjawab namun Ahli melakukan pendekatan kepada Anak Korban terlebih dahulu, artinya waktu yang tercantum di surat hasil pemeriksaan adalah waktu dimana Anak Korban menghadap kepada ahli. Waktu merupakan sesuatu yang sangat relative sehingga kemungkinan perbedaan waktu bisa saja terjadi. Sekalipun keterangan Ahli tersebut diragukan oleh karena jangka waktu



tersebut, namun masih ada alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa validitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli psikolog tersebut tidak valid dikarenakan Anak Korban dalam kondisi capek fisik dan psikis karena telah menjalani pemeriksaan dan perjalanan jauh adalah sebuah asumsi yang tidak berdasar dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki bukti ahli yang dihadirkan untuk menilai validitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli sebaliknya ataupun bukti surat lainnya serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai ahli psikolog untuk menilai hasil pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara aquo dalam memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan dalam perkara aquo adalah berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, sehingga dalam perkara aquo alat bukti yang digunakan dalam memperoleh fakta-fakta hukum lebih dari 2 (dua) buah alat bukti sehingga Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara aquo dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-13042015-0035 bahwa Anak Korban lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Korban merupakan santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengasuh, pengurus, pembina dan pengajar di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah korban dari kekerasan dan pelecehan seksual oleh Terdakwa sejak Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB (pada saat bulan puasa) s/d tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Abah/ Terdakwa di Komplek Ponpes Darul Istiqomah Desa Raja Basa Lama Satu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Cara Terdakwa melecehkan Anak Korban adalah pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban sedang di dalam kamar asrama Pondok Pesantren Darul Istiqomah bersama dengan teman-teman satu asramanya yaitu Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto, Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto, Najwa, Refi, Nabila, Olivia, Claudia dan Isna. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dari arah dapur asrama dengan berkata "*nduk putri*" lalu Anak Korban langsung pergi ke arah rumah Terdakwa karena asrama santri menjadi satu dalam satu atap dengan rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah termasuk kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk iki diresiki*" dan Anak Korban jawab "*enggeh*". Kemudian Anak Korban mengambil sapu yang berada didekat ruang tamu dan pada saat Anak Korban sedang menyapu, Terdakwa langsung menutup semua pintu rumah, yaitu pintu depan, pintu belakang, dan pintu menuju asrama yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa sedang kosong, istri Terdakwa yaitu Saudari Ernilia Safitri Binti Muslihan sedang berjualan di pasar dan kedua anak Terdakwa sedang bersekolah. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membersihkan kamar Terdakwa dengan berkata "*nduk resiki kamar*" kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar yang langsung diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup gorden pintu karena kamar Terdakwa tidak ada pintunya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sapu dari tangan Anak Korban dan diletakkan di pojokan kamar dan Terdakwa mematikan lampu kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang dan mendorong pundak Anak Korban menggunakan kedua tangannya ke arah ranjang tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka jilbab Anak Korban sambil berkata "*ben gak sumuk (biar gak gerah)*". Pada saat itu Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban merasa takut. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas sarung, celana dalam dan baju Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa melepas baju dan sarung yang Anak Korban kenakan dan juga celana dalam Anak Korban sambil berkata "*ssshhtt diam (sambil meletakkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedepan mulut Terdakwa dan sambil melotot)*" dilanjutkan dengan Terdakwa berkata "*ben sampean pinter (biar kamu pintar)*". Setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban pada bagian pipi dan bibir Anak Korban sambil memeras payudara

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban lalu mengelus kemaluan Anak Korban. Setelah mengelus kemaluan Anak Korban, Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya sambil meremas payudara Anak Korban. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan Anak Korban pakaian lalu Anak Korban kembali ke asramanya dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban merasakan ada cairan berwarna putih keluar dari vagina Anak Korban dan ada sedikit cairan darah dan Anak Korban merasa perih pada vagina Anak Korban;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Anak Korban dilecehkan tetapi Istri Terdakwa pernah memergoki Anak Korban dan Terdakwa di kamar dan Anak Korban pernah meminta tolong kepada Santriwati Saudari Riski untuk memasang tali BH milik Anak Korban setelah keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa ada jadwal piket di pondok tersebut dan setiap jadwalnya terdiri dari 2 (dua) orang santriwati dan 3 (tiga) orang santriawan, Santriwati bertugas memasak, membersihkan asrama putri dan membersihkan seluruh ruangan dan halaman rumah Terdakwa dan membersihkan WC;
- Bahwa yang membuat jadwal piket adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Anak Korban dijemput oleh bibi Anak Korban yang bernama Pariyem dan di rumah bibi tersebut Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi Pariyem mengetahui kejadian tersebut Saksi Pariyem menceritakan kepada orangtua Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pada saat itu Anak Korban sedang dalam asrama dan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk membersihkan rumahnya lalu Anak Korban dilecehkan, kejadian kedua keesokan harinya hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban sedang bersih-bersih diasrama putri lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan di dalam rumahnya dan pada saat itu Anak Korban berhubungan badan lagi dan pada saat itu istri Terdakwa sedang berdagang dipasar, kemudian kesokan harinya lagi pada hari rabu tanggal 27 April 2022 Anak Korban sedang belajar didepan asrama terdakwa memanggil Anak Korban kembali untuk membersihkan kamarnya lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka baju dan BH Anak Korban dan menciumi bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Anak Korban tetapi tidak lama kemudian ada suara orang yang akan masuk kerumah terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan tidak sempat mengancingkan tali BH Anak Korban dan Anak Korban pergi lewat pintu belakang menuju asrama dan disana Anak Korban meminta bantuan saudara Riski untuk mengancingkan tali BH Anak Korban tersebut, lalu pada tanggal 28 April 2022 pada saat itu teman-teman santri lain sudah pada pulang dan pada saat itu Anak Korban belum boleh pulang karena Anak Korban disuruh Terdakwa untuk belajar komputer dan pada tanggal 29 April 2022, 30 April 2022 dan 1 Mei 2022 Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban serta menghisap payudara Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban sedang mens oleh kerena itu terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban, lalu setelah lebaran pada tanggal 10 Mei 2022 dan selanjutnya hingga bulan Juni 2022 Anak Korban sering dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban pernah di suruh Terdakwa untuk mengkerok badan Terdakwa di kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto pernah melihat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban, saat Anak Korban mengerok tubuh / badan Terdakwa didalam kamar hanya ada Terdakwa dan Anak Korban sedangkan saat itu istri Terdakwa sedang berada di pasar tridatu (berdagang);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Anak Korban bukan mahram dan perbuatan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban mengerok badan Terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saat Terdakwa sedang dikerok oleh Anak Korban anak Terdakwa yang kecil datang masuk ke kamar mengantarkan HP karena istri Terdakwa menelfon lalu setelah itu anak Terdakwa keluar lagi dari kamar;
- Bahwa kejadian Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa dengan pintu dan hordeng ditutup sudah beberapa kali dan Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto dan Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto sudah tidak ingat berapa kali pastinya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diceritakan bahwa Anak Korban telah dilecehkan atau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto pernah melihat Anak Korban bersih-bersih dan pintu serta hordeng dalam keadaan tertutup dan



atas dasar tersebut Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto merasa curiga;

- Bahwa Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto pernah memasang tali BH milik Anak Putri, saat itu Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto sedang bersih-bersih lalu Anak Putri menghampiri Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto meminta tolong untuk memasang tali BH miliknya;
- Bahwa Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Anak Korban karena Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) menaruh curiga dengan Anak Korban semenjak Anak Korban sakit dibagian perut saat berada di pondok pesantren, sakit tersebut sekitar bulan Juni 2022 saat itu Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) menjemput Anak Korban di pondok pesantren kemudian Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) bawa ke rumah Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) untuk dirawat selama seminggu. Kemudian Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) curiga bertanya kepada Anak Korban yang berbeda dari gadis biasanya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban menjadi pendiam dan Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) tanya kenapa diam saja dan Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) bertanya "*kenapa kamu nduk? kamu kok sedih? apa ustad ngapa-ngapain kamu? apa ustad kurang ajar sama kamu?*" kemudian Anak Korban menangis dan menjawab bahwa ia telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi Pariyem Binti Patrodiwilyo (Alm) memberitahukan kejadian ini kepada orangtua Anak Korban dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa belum ada permintamaafan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasakan pemeriksaan yang telah dilakukan ahli Octa Reni Setiawati, S.Psi.,M.Psi hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak an. Putri Wahyuningsih Binti Suparmin No. 294.HPP-Forensik.07.2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi. selaku Psikolog dengan hasil kesimpulan:
 - ✓ Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (Post Traumatik Sindrom Stres) akibat kekerasan seksual yang dialami;
- ✓ Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku;
- ✓ Diketahui lokasi (locus) dan waktu (tempus) dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022, serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan ditempat kamar pelaku saat ia bertugas piket menyapu
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama klien Putri Wahyuningsih yang dibuat oleh A Adhitya Hasan, S.Sos tanggal 18 Juli 2022 dengan Rekomendasi:
 - ✓ Kepada pihak Kepolisian (Aparat Penegak Hukum) agar dapat memproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 17 Tahun 2016 mengingat terduga pelaku adalah individu dewasa yang seharusnya melindungi anak korban dan memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 11 Tahun 2012 yang berazaskan kepentingan terbaik bagi anak;
 - ✓ Ada indikasi anak korban mengalami shock, terlihat selama pekerja social melakukan asesmen sehingga sangat direkomendasikan untuk dirujuk (*referral*) ke psikolog klinis;
 - ✓ Memberikan penguatan pengasuhan yang aman kepada orangtua angkat anak korban;
 - ✓ Mensosialisasikan hak-hak anak adopsi kepada orangtua anak korban, mengenai 4 (empat) hak dasar anak, kemudian hak waris yang wajib diberikan kepada anak adopsi;
 - ✓ Kepada stake holder di bidang perlindungan anak, agar lebih intensif dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak yang aman;
 - ✓ Adanya restitusi (ganti rugi) sesuai dengan amanat PP.43 Tahun 2017 dan UU 35 tahun 2014 Pasal 71D ayat (1) kepada anak korban yang dibebankan kepada tersangka. Karena selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak korban, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat) dihitung dan kerugian immaterial (yang tidak dapat dihitung) atau bersifat traumatic.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pihak pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak korban;

✓ Mengingat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 12 Tahun 2022 Pasal 31 ayat (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim memberitahukan hak restitusi kepada korban dan LPSK;

✓ Jika tersangka tidak mampu secara ekonomi untuk penggantian restitusi, sebagai biaya rehabilitasi social, medis dan reintegrasi social maka pekerja sosial akan merujuk anak korban ke Lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak dalam hal ini panti sosial atau rumah aman yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah (Pasal 71E ayat (1) UU 35 Tahun 2014). Ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang SPPA 11 Tahun 2021, Pasal 91 ayat (3) dan UU Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 Pasal 69B huruf c,d, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 12 Tahun 2022 Pasal 35 Ayat (1);

✓ Mengingat Perpres 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi, Pasal 2 ayat (1) "*anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan ayat (2) "*selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:*

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
- Bahwa grooming adalah situasi yang seolah-olah suatu perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar, hal ini bisa terjadi diantaranya karena perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, atau adanya relasi kuasa yang tidak equal/ setara;
 - Bahwa Pada saat pemeriksaan tersebut awalnya Anak Korban sama sekali tidak mau berbicara tapi setelah Ahli lakukan metode pendekatan berdasarkan keahlian Ahli akhirnya meski agak beberapa lama Anak Korban mau berbicara;
 - Bahwa Anak Korban mau berbicara dengan Ahli setelah antara Ahli dan Anak Korban terbangun kepercayaan, kemudian Ahli menggunakan metode Lie/Truth untuk mengetest benar atau salah keterangan Anak Korban, disaat pemeriksaan memang ada kecenderungan untuk blocking namun saat

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



pemeriksaan, Anak Korban menyatakan bahwa pelecehan tersebut terjadi sebanyak 15 (lima) belas kali hal ini dapat terungkap dengan Ahli bertanya berkali-kali dengan situasi yang berbeda dan hal ini menjadi traumatik bagi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melakukan kegiatan sehari-hari ataupun mengaji setelah kejadian ini akan membuat Anak Korban menjadi Tertutup karena adanya peristiwa traumatik atau sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sehingga Anak Korban akan cenderung pendiam dan Anak Korban hanya bercerita dengan orang-orang terdekat saja, kegiatan sehari-hari ataupun mengaji bisa dilakukan namun menurun;
- Bahwa Pada waktu pemeriksaan dilakukan hanya ada Ahli dan Anak Korban dengan didampingi ibunya, sedangkan penyidik menunggu diluar;
- Bahwa pemeriksaan Anak Korban dilakukan hanya 1 (satu) kali karena sudah dapat disimpulkan hasilnya;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban tidak menunjukkan gestur menutup-nutupi;
- Bahwa Ahli tidak menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Anak Korban karena dalam 1 (satu) kali pemeriksaan sudah diperoleh hasilnya;
- Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan asrama santriwati dan hanya berbatasan dengan tembok;
- Bahwa Pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 11.30 WIB istri Terdakwa membeli soto dan pulang pukul 11.40 WIB dan pada saat itu istri Terdakwa melihat Terdakwa sedang dikamar bersama Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 pukul 09.00, Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha berangkat ke Pasar Tridatu diantar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit untuk pergi ke Kantor Pajak di Pasar Way Jepara dengan mengajak anak saksi mengendarai mobil, dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa sudah kembali ke pasar Tridatu menemui karena kantor pajak di Way Jepara tutup sehingga Terdakwa langsung kembali ke pasar menemui Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha, dan kemudian sekitar jam 11.30 siang saksi bersama Terdakwa pulang dan terlebih dahulu mampir membeli ikan lele untuk acara khataman di pondok malam harinya;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha menerangkan pada tanggal 26 dan 27 April 2022 tidak berjualan di Pasar Tridatu dan berada di rumah karena Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha menunggu orang tua/wali santri yang hendak menjemput anaknya dari pondok untuk pulang libur lebaran;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Anak Korban diantarkan kembali oleh Bapaknyanya ke pondok karena di rumah sedang rebut dengan istrinya dan pada pukul 09.00 WIB Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha mengajak Anak Korban berjualan di Pasar Tridatu dikarenakan tidak ada orang di pondok dan Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bersama Anak Korban pulang dari pasar sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 Pukul 09.00 Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha mengajak Anak Korban ke Pasar Tridatu untuk menemani Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha berjualan dan pulang dari pasar sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha kembali berjualan di Pasar Tridatu sekitar pukul 08.30 WIB diantar oleh Terdakwa sedangkan Anak Korban tinggal di Pondok sendirian karena tidak enak badan dan setelah dari Pasar, Terdakwa bersama dengan Anaknya ke rumah Bapak Kholil kemudian sekitar pukul 13.00 siang Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa tanggal 1 Mei 2022 pukul 06.30 WIB Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha pergi ke pasar namun Anak Korban sudah dijemput oleh Bapaknyanya yang bernama Suparmin untuk pulang karena besoknya lebaran Idul Fitri;
- Bahwa tanggal 11 Mei 2022 para Santri kembali ke pondok setelah libur lebaran dan Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak berjualan lagi di Pasar Tridatu;
- Bahwa tanggal 25 Juni 2022 Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha melihat Anak Korban dikamar Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bersama Terdakwa, saat itu Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha melihat Anak Korban sedang menangis dan Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha bertanya "*kenapa menangis*" setelah itu Anak Korban menjawab katanya kangen dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui saat Anak Korban bersih-bersih pintu rumah dan hordeng ditutup karena saat itu Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha berada di pasar;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui selain tanggal 25 April 2022 Anak Korban berada di kamar Terdakwa/ Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha;
- Bahwa Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha tidak mengetahui apa yang dilakukan suami Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha/ Terdakwa setelah mengantar Saksi Ernilia Safitri Binti Musliha ke pasar hingga pulang ke rumah;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pernah melihat Anak Korban bersih-bersih di rumah Terdakwa seorang diri pada saat sebelum puasa sekitar pukul 08.30 WIB dan Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri lihat dari masjid dan saat itu pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pernah masuk kedalam kamar Terdakwa untuk memijat badan Terdakwa dan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri pernah memijat Terdakwa, Yang minta pijit waktu itu adalah Terdakwa dan pada saat itu istri terdakwa ada;
- Bahwa Aktivitas di pondok pesantren setelah bangun tidur sholat shubuh lalu ngaji dan setelah itu mandi lalu setelah mandi sarapan dan setelah sarapan mulai proses belajar mengajar hingga pukul 12.00 WIB dan setelah itu sholat dzuhur lalu istirahat dan sekitar pukul 15.30 WIB sholat ashar dan setelah itu ngaji lalu pukul 17.00 WIB mandi dan setelah mandi pukul 18.00 WIB sholat maghrib dan dilanjutkan dengan sholat isha lalu setelah sholat isha mengaji hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pernah ada acara khataman di pesantren pada tanggal 25 pada bulan puasa tahun ini, pada pagi hari sebelum khataman Terdakwa pergi belanja pada pukul 08.00 WIB dan kembali ke pesantren pada pukul 11.30 WIB dan Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri mengetahuinya karena Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri bermain bola di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri Cuma 1 (satu) kali melihat Anak Korban bersih-bersih, selain itu Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah melihat;
- Bahwa Kamar terdakwa tidak ada pintunya, hanya ditutup dengan hordeng;
- Bahwa Anak Saksi Hafidz Aljumanatussy Sayri tidak pernah melihat Terdakwa mengantar istrinya;
- Bahwa Tidak pernah ada tamu yang datang kepesantren sampai subuh;
- Bahwa Saksi Nur Oktavia menjemput anak Saksi Nur Oktavia tanggal 26 April 2022 dan mengantar lagi 10 (sepuluh) hari setelah lebaran;
- Bahwa Saksi Nur Oktavia menerangkan menjemput anak Saksi Nur Oktavia untuk libur lebaran pada tanggal 26 April 2022, saat itu saksi ditelpon oleh Ibu Erni (istri Terdakwa) untuk menjemput anak Saksi Nur Oktavia;
- Bahwa saksi menerangkan saat menjemput Habibi di tanggal 26 April 2022 saksi bertemu dengan Ibu Erni di rumah dan mengobrol dengan Ibu Erni sekitar satu jam di rumah Terdakwa, saat itu saksi tidak melihat ada Anak

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di dalam rumah Terdakwa, bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi pulang bersama Habibi;

- Bahwa Saksi Nur Oktavia pernah bertemu dengan Anak Korban pada akhir puasa dan pada saat itu Saksi Nur Oktavia melihat Anak Korban sedang minum obat;
- Bahwa Tanggal 29 April 2022 Saksi Dwi Irawati pernah bertemu Anak Korban di pasar sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi Dwi Irawati menjemput adik Saksi Dwi Irawati pada tanggal 27 April 2022;
- Bahwa Saksi Febriantini pernah bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 28 April 2022 pada pukul 08.30 WIB saat buka toko;
- Bahwa Saksi Febriantini bertemu dengan Anak Korban lagi pada tanggal 29 April 2022 di toko;
- Bahwa Saksi Mashudi Hidayat tidak setiap saat berada di pesantren;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi M Kholil pada tanggal 30 April 2022 pada pukul 08.45 dan pergi pada pukul 12.00 WIB dan memberitahu Saksi M Kholil akan menjemput istrinya di pasar;
- Bahwa Saksi Riyan Irawan terakhir bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa menurut Saksi Riyan Irawan keseharian Anak Korban sama saja dengan anak-anak pada umumnya, tidak merasa tertekan atau sedih, Saksi Riyan Irawan tidak memiliki keahlian dibidang psikologis;
- bahwa Terdakwa dikenal sebagai penghulu desa;
- Bahwa adik Saksi Muhtar Amin dinikahkan siri oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai penghulunya;
- Bahwa adik Saksi Muhtar Amin menikah siri karena telah hamil duluan dan poligami tanpa seizin dari istri pasangan yang menikah;
- Bahwa Saksi Siti Fathurrohmah mengajar setiap hari Selasa dan Rabu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dan selain hari itu Saksi Siti Fathurrohmah tidak pernah ke pesantren;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Sukadana Nomor: 29/731/200-01/RSUD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Apringga selaku Dokter Pemeriksa RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan:
Pada pemeriksaan dalam terdapat luka robek lama diarah jarum jam 11 ukuran p : 0,4 cm, arah jarum jam 3 ukuran p : 0,3 cm, arah jarum jam 9 dan 8 p : 0,6 cm. Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah **orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang-undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian "Barang Siapa" dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama **Muhammad Zainurrosyid Bin San Muheri** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada pasal 89 KUHP disamakan dengan "membuat orang pingsan atau tidak berdaya" sedangkan R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Vide: R. Soesilo" Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Politeia, hal 98);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang ditujukan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



kepada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan mengandung 2 (dua) aspek penting, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek objektif ialah :

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (unsur subjektif yang diobjektifkan);

2. Aspek Subjektif ialah :

Timbulnya suatu keyakinan dalam diri penerima kekerasan bahwa jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi maka kekerasan itu benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangatlah penting karena tanpa kepercayaan, Korban tidak akan membiarkan dilakukan atau melakukan suatu perbuatan; (Vide: Adami Chazawi: "Tindak pidana mengenai Kesusilaan", Rajawali Perss, hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi juga meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan suatu kehendak yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekannya. Menerima kehendak setidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya sendiri ;
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa ;

(Vide: Adami Chazawi : "Tindak pidana mengenai Kesusilaan", Rajawali Perss, hal 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak korban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Anak Korban dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sebagaimana tersebut dalam alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-13042015-0035 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871122711070024 atas nama Kepala Keluarga Suparmin tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, sesuai dengan pertimbangan hukum diatas bahwa Anak Korban masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Anak Korban, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat yang bersesuaian satu sama lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban merupakan santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual oleh Terdakwa sejak tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB (pada saat bulan puasa) s/d tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Abah/ Terdakwa di Komplek Ponpes Darul Istiqomah Desa Raja Basa Lama Satu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melecehkan Anak Korban adalah pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban sedang di dalam kamar asrama Pondok Pesantren Darul Istiqomah bersama dengan teman-teman satu asramanya yaitu Anak Saksi Putri Sari Riska Binti Sugiyanto, Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto, Najwa, Refi, Nabila, Olivia, Claudia dan Isna. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dari arah dapur asrama dengan berkata "*nduk putri*" lalu Anak Korban langsung pergi kearah rumah Terdakwa karena asrama santri menjadi satu dalam satu atap dengan rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah termasuk kamar Terdakwa dengan

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



berkata "nduk iki diresik'i" dan Anak Korban jawab "enggeh". Kemudian Anak Korban mengambil sapu yang berada didekat ruang tamu dan pada saat Anak Korban sedang menyapu, Terdakwa langsung menutup semua pintu rumah, yaitu pintu depan, pintu belakang, dan pintu menuju asrama yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa sedang kosong, istri Terdakwa yaitu Saudari Ernilia Safitri Binti Muslihan sedang berjualan di pasar dan kedua anak Terdakwa sedang bersekolah. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membersihkan kamar Terdakwa dengan berkata "nduk resik'i kamar" kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar yang langsung diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup gorden pintu karena kamar Terdakwa tidak ada pintunya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sapu dari tangan Anak Korban dan diletakkan di pojokan kamar dan Terdakwa mematikan lampu kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang dan mendorong pundak Anak Korban menggunakan kedua tangannya kearah ranjang tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka jilbab Anak Korban sambil berkata "ben gak sumuk (biar gak gerah)". Pada saat itu Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban merasa takut. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas sarung, celana dalam dan baju Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa melepas baju dan sarung yang Anak Korban kenakan dan juga celana dalam Anak Korban sambil berkata "ssshht diam (sambil meletakkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedepan mulut Terdakwa dan sambil melotot)" dilanjutkan dengan Terdakwa berkata "ben sampean pinter (biar kamu pintar)". Setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban pada bagian pipi dan bibir Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban lalu mengelus kemaluan Anak Korban. Setelah mengelus kemaluan Anak Korban, Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya sambil memeras payudara Anak Korban. Setelah selesai, Terdakwa memakaikan Anak Korban pakaian lalu Anak Korban kembali ke asramanya dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban merasakan ada cairan berwarna putih keluar dari vagina Anak Korban dan ada sedikit cairan darah dan Anak Korban merasa perih pada vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Sukadana Nomor: 29/731/200-01/RSUD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda



tangani oleh Dr. Apringga selaku Dokter Pemeriksa RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan dalam terdapat luka robek lama diarah jarum jam 11 ukuran p : 0,4 cm, arah jarum jam 3 ukuran p : 0,3 cm, arah jarum jam 9 dan 8 p : 0,6 cm. Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Terdakwa telah memasukkan kemaluan/ penis Terdakwa ke dalam kemaluan/ vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memajumundurkan kemaluannya sambil meremas payudara Anak Korban, perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa sambil berkata "*ssshhtt diam (sambil meletakkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedepan mulut Terdakwa dan sambil melotot)*" dilanjutkan dengan Terdakwa berkata "*ben sampean pintar (biar kamu pintar)*" yang mana perbuatan ucapan Terdakwa dengan melototkan matanya adalah perbuatan yang bertujuan agar Anak Korban takut dan menuruti apa yang menjadi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat yang diucapkan oleh Terdakwa Anak Korban menjadi takut sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dan jika hal ini dikaitkan dengan keterangan ahli Octa Reni Setiawati, S.Psi.,M.Psi, Anak Korban mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh Terdakwa, grooming adalah situasi yang seolah-olah suatu perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar, hal ini bisa terjadi diantaranya karena perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, atau adanya relasi kuasa yang tidak equal/ setara, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak an. Putri Wahyuningsih Binti Suparmin No. 294.HPP-Forensik.07.2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi. selaku Psikolog dengan hasil kesimpulan:

- ✓ Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;
- ✓ Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (Post Traumatik Sindrom Stres) akibat kekerasan seksual yang dialami;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



- ✓ Ananda Putri Wahyuningsih Binti Suparmin mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku;
- ✓ Diketahui lokasi (locus) dan waktu (tempus) dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022, serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan ditempat kamar pelaku saat ia bertugas piket menyapu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Anak Korban takut akibat dari ucapan dan gestur tubuh Terdakwa yang menyuruh Anak Korban diam dan melotoT/ memperbesar mata Terdakwa sehingga menyebabkan Anak Korban mengalami PTSD (Post Traumatik Sindrom Stress) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan Terdakwa tersebut merupakan ancaman kekerasan yang meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa sambil berkata "ssshhtt diam (sambil meletakkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedepan mulut Terdakwa dan sambil melotot)" dilanjutkan dengan Terdakwa berkata "ben sampean pintar (biar kamu pintar)" yang mana perbuatan ucapan Terdakwa dengan melototkan matanya adalah perbuatan yang bertujuan agar Anak Korban takut dan menuruti apa yang menjadi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi kepada Anak Korban dengan menggunakan metode Lie/Truth untuk mengetest benar atau salah keterangan Anak Korban, disaat pemeriksaan memang ada kecenderungan untuk blocking namun Ahli Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi menyatakan bahwa Ahli tidak menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Anak Korban karena dengan pemeriksaan psikologis ini telah diperoleh hasilnya dan Anak Korban tidak menunjukkan gestur menutup-nutupi terhadap peristiwa yang terjadi, sehingga terdapat konsistensi antara keterangan Anak Korban tersebut dengan keterangan yang diberikan di hadapan seorang Ahli, yang telah memaparkan hasilnya dalam sebuah Surat, dan konsistensi tersebut didukung dengan keterangan Saksi-saksi lainnya di atas, sehingga Majelis memandang keterangan Anak Korban mengenai perbuatan tersebut dapat diterima menjadi fakta hukum dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah sebagai pengasuh, pengurus, pembina dan pengajar di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Dusun Margo Sakti Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur berdasarkan Salinan Akta Pendirian Yayasan Ponpes Darul Istiqomah Nomor: 14 pada Rabu, 13 Desember 2022 oleh Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H dan SK Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor: AHU-0018400.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP harus memenuhi syarat :

a. Adanya satu keputusan kehendak

Dimaksud dengan satu keputusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan ada sebuah tindak pidana yang akan dilakukan

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

b. Tindak pidana harus sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

- c. Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Namun jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP ini belum ada ahli hukum yang menyatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perbuatan berlanjut
- Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya. Artinya, jika waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan sebagai berulang bukan perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat perbuatan berlanjut sebagaimana pertimbangan di atas maka doktrin atau ajaran hukum pidana tidak menentukan jumlah perbuatan yang harus dilakukan oleh pelaku sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, melainkan cukup ada beberapa tindakan sejenis yang lahir dari satu keputusan kehendak dengan rentang waktu yang tidak begitu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan berpendapat pada peristiwa tanggal 25 April 2022 Terdakwa mengantar istri untuk berjualan ke pasar Tridatu sekitar pukul 09.00 WIB dan pergi ke Kantor Pajak di Kecamatan Way Jepara, pada pukul 11.00 WIB kembali ke pasar Tridatu bersama istri untuk belanja, melanjutkan kegiatan acara khataman dan pulang ke rumah, pada pukul 11.30 WIB bertemu Anak Saksi Hafidz, di samping itu Anak Saksi Hafidz juga menyatakan saat itu rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak terbukti peristiwa persetubuhan atau pencabulan pada Anak Korban;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan pada pukul 09.30 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membersihkan rumah, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban, di samping itu anak dari Saksi Emilia Safitri menerangkan telah mengetahui Terdakwa pergi ke Kantor Pajak, tapi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa betul-betul pergi ke Kantor Pajak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, waktu kejadian adalah pada tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, selanjutnya jika merujuk pada catatan waktu yang terdapat dalam pembelaan dan tanggapan, Majelis Hakim berpendapat ada rentang waktu antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, yang di antaranya terdapat persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, oleh karena tidak ada Saksi di persidangan yang dapat menjelaskan kegiatan Terdakwa dengan jelas pada rentang waktu tersebut, lagipula pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan kalau Terdakwa mengendarai mobil bersama anak sebelum kembali ke Pasar Tridatu hanyalah merupakan asumsi belaka tanpa didukung dengan keterangan saksi, sebab tidak ada yang dapat memastikan apakah benar Terdakwa pergi ke Kantor Pajak, sehingga memiliki alibi sedang berada di luar tempat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan berpendapat pada peristiwa tanggal 26 April 2022 Saksi Ernilia Safitri tidak berjualan di Pasar Tridatu atau berada di rumah seharian karena menunggu orangtua santri yang hendak menjemput santri karena waktunya libur lebaran dihubungkan dengan Saksi Nur Oktavia yang datang menjemput anaknya Habibi pada tanggal 26 April 2022 dan berada di pondok pesantren sekitar 1 (satu) jam karena sempat mengobrol dengan Saksi Ernilia Safitri mengenai perkembangan Anak dari Saksi Nur Oktavia sehingga tidak mungkin terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi bahwa Anak Korban menyatakan bahwa Terdakwa meminta Anak Korban untuk membersihkan rumahnya dan saat itulah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Saksi Nur Oktavia datang untuk menjemput Habibi sekitar pukul 09.15 sampai pukul 10.00 WIB selanjutnya Saksi Ernilia Safitri tidak berada di ponpes melainkan pulang kerumahnya dan Saksi Nur Oktavia datang ke rumah Terdakwa masih ada Anak Korban disana sehingga Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi Nur Oktavia tidak mengetahui terjadi atau tidaknya persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Nur Oktavia menjemput anak Saksi Nur Oktavia tanggal 26 April 2022 dan bertemu dengan Saksi Ernilia Safitri di rumah dan mengobrol dengan Ibu Erni sekitar satu jam di rumah Terdakwa, saat itu Saksi Nur Oktavia tidak melihat ada Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Nur Oktavia pulang bersama Habibi yang mana keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban sedang bersih-bersih diasrama putri lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan di dalam rumahnya dan pada saat itu Anak Korban berhubungan badan lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 26 April 2022 Pada Pukul 09.00 – 10.00 WIB Saksi Nur Oktavia dan Saksi Ernilia Safitri sedang berbincang-bincang di rumah Terdakwa namun tidak dijelaskan posisi tepatnya di ruang rumah yang mana dan tidak ada Saksi di persidangan yang dapat menjelaskan keberadaan Terdakwa dimana sedangkan berdasarkan keterangan Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto pernah melihat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa bersih-bersih dan Anak Korban dan Terdakwa hanya berdua saja dan pintu serta hordeng dalam keadaan tertutup dan atas dasar tersebut Anak Saksi Putri Sari Riski Binti Sugiyanto merasa curiga sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pada tanggal 26 April 2022 terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban telah dilakukan beberapa kali dan perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut yaitu tanggal 25 April 2022 dan dilakukan kembali tanggal 26 April 2022 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup ada beberapa tindakan sejenis yang lahir dari satu keputusan kehendak dengan rentang waktu yang tidak begitu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa untuk dapat disebutkan sebagai perbuatan yang berlanjut sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai kejadian-kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Dengan Sengaja melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan yang dilakukan oleh Pendidik Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat hUkum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan ditolak namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan musyawarah Majelis Hakim tidak memperoleh permufakatan bulat karena Ketua Majelis, Sellya Utami Candrasari, S.H. berbeda pendapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yang dapat menguraikan peristiwa pidana persetubuhan atau



pencabulan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana waktu-waktu kejadian yang diuraikan Anak Korban yaitu:

- sekira pukul 09.00 WIB pada tanggal 25 April 2022;
- sekira pukul 10.00 WIB pada tanggal 26 April 2022;
- sekira pukul 10.00 WIB pada tanggal 27 April 2022;
- sekira pukul 10.00 WIB pada tanggal 28 April 2022;
- sekira pukul 10.00 WIB pada tanggal 29 April 2022;
- sekira pukul 10.00 WIB pada tanggal 30 April 2022;
- sekira pukul 09.30 WIB pada tanggal 1 Mei 2022;
- sekira pukul 11.00 WIB pada tanggal 11 Mei 2022;
- pada tanggal 16 Mei 2022;
- pada tanggal 26 Mei 2022;
- sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal 23 Juni 2022,

yang mana pada tanggal dan waktu yang diuraikan tersebut di atas Terdakwa melalui Keterangan Saksi *a de charge* yang saling bersesuaian dan mampu untuk membuktikan sebaliknya yaitu tidak terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal dan waktu yang diuraikan tersebut padahal beban pembuktian dalam perkara pidana *a quo* ada pada Penuntut Umum;

2. Sekalipun Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli psikolog Octa Reni Setiawati maupun surat berupa *Visum Et Repertum* RSUD Sukadana Nomor: 29/732/200-01/RSUD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Apringga selaku dr. Umum RSUD namun bukti tersebut tidaklah menerangkan mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana terlebih lagi tidak menerangkan peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
3. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka yang dikatakan sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Anak Saksi yang usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun yang memberikan keterangan tanpa disumpah dimana berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHAP Anak Saksi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana sehingga terhadap Anak Saksi tidak dapat diambil sumpah dalam memberikan keterangannya dan oleh karenanya terhadap

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



keterangan Anak Saksi hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Makna “petunjuk” di sini adalah sifatnya bukan alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yang mana maknanya menambah keyakinan atas alat bukti sah yang lain tersebut. Selain itu, terhadap 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum merupakan Saksi *Testimonium de Auditu* yang merupakan Saksi Pelapor yang dalam hal ini tidak mengetahui perihal peristiwa pidana melainkan mendengar penjelasan peristiwa pidana tersebut dari Anak Korban;

4. Ketua Majelis berpendapat Penuntut Umum sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan seorang terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena Ketua Majelis tidak dapat meyakini tentang kesalahan Terdakwa dari alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut;
5. Ketua Majelis berpendapat lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka meskipun ada dua atau lebih alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Ketua Majelis tidak dapat meyakini tentang kesalahan Terdakwa dari alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ini, Majelis Hakim telah berupaya bermufakat melalui musyawarah agar tercapai keseragaman pendapat namun tidak tercapai sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda sebagaimana dalam



amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggihkan penahanan Terdakwa maka untuk itu perlu di perintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai rok warna hijau;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai baju jenis tunik warna hijau tua;
- 1 (satu) helai sarung warna hitam bertuliskan MBAK SANTRI;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Yang telah disita dari Anak Korban dan barang bukti ini masih bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban melukai rasa keadilan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang pendidik/ pengasuh pondok pesantren;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainurrosyid Bin San Muheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan yang dilakukan oleh Pendidik Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rok warna hijau;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) heli baju jenis tunik warna hijau tua;
- 1 (satu) helai sarung warna hitam bertuliskan Mbak Santri;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)